

KONSEP NAFKAH BATIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Khairunnas Jamal*, Awni Ramadanti Cania

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id

***Abstract.** This study explores the interpretation of Qur'anic verses related to emotional support (nafkah batin) and its implications for family life in modern times. The research uses a library research approach by collecting tafsir (Qur'anic exegesis), fiqh (Islamic jurisprudence) texts, and relevant books, followed by an analysis using the thematic interpretation method (tafsir maudhu'i). The findings of this study are twofold: First, the concept of emotional support for a wife, as outlined in the Qur'an, highlights the significance of meeting the wife's emotional, psychological, and spiritual needs within the marital relationship. Husbands are responsible for treating their wives with care and respect, as taught in the Qur'an. Second, fulfilling these emotional needs can positively impact marital harmony and contribute to the wife's overall well-being.*

***Keywords:** emotional support; Qur'anic perspective; contemporary household*

Abstrak. Penelitian ini memaparkan penafsiran ayat-ayat tentang nafkah batin dalam perspektif al-Qur'an, dan implikasinya dalam kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang. Jenis penelitian ini menggunakan metode library research (kepastakaan) yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fiqh maupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode tafsir maudhu'i. Setelah dilakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama, konsep nafkah batin istri dalam perspektif Al-Quran, menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan batin istri dalam hubungan suami-istri. Nafkah batin meliputi aspek emosional, psikologis, dan spiritual, dimana suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik sesuai ajaran Al-Quran. Kedua, pemenuhan nafkah batin dapat berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga dan perkembangan jiwa istri.

Kata kunci: nafkah batin; perspektif al-Qur'an; rumah tangga kontemporer

Pendahuluan

Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya (Taufik 2021). Sekalipun demikian tujuan pernikahan yang diinginkan pasangan, namun tidak jarang dalam kehidupan suami istri terdapat konflik-konflik. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, latar belakang dari pihak laki-laki maupun wanita, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Namun yang paling mendasar adalah faktor ketidakpedulian suami terhadap istri atas hak dan kewajiban.

Pada zaman sekarang permasalahan rumah tangga kontemporer sering kali tidak hanya terkait dengan kekurangan finansial, namun juga dengan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan batin pasangan. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan, meningkatnya angka perceraian, dan berbagai masalah psikologis lainnya. Banyak kenyataannya banyak suami sengaja bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya bahkan sampai KDRT, sehingga hal ini membuat istri menderita dan terganggu psikologisnya.

Dilihat dari data di lapangan, banyak ditemui istri gugat cerai suami, alasannya istri menggugat cerai tersebut merasakan kurang terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya dirinya dapatkan dari pasangan, kekurangan tersebut dimulai dari materi, seksualitas yang menjadi tidak nyaman hingga keadaan psikologis yang merasa tertekan dengan sikap dan tindakan pasangan (Basalama 2013). Bahkan menurut pencatatan yang dikeluarkan Peradilan Agama Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak. Kasus cerai gugat ini mengindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban semestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar kepada istrinya (Rais 2014).

Padahal Islam melarang seorang suami berlaku kasar ataupun sewenang-wenang terhadap istrinya. Suami seharusnya wajib mencintai, menghormati, setia dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Karena suami setingkat lebih tinggi, dalam artian suami wajib melindungi istrinya dan mempergauli istrinya dengan baik. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surat An-Nisa dan Ar-Rum memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya memberikan perlakuan baik serta kasih sayang dalam rumah tangga.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat an-Nisa' Ayat 19:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

.....“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menurut al-Qurthubi dalam menafsirkan berbuat baik dalam berhubungan, hal itu merupakan pemenuhan atas hak perempuan, seperti mahar dan nafkah. Hendaknya ia tidak bermuka masam dengan tanpa dosa. Hendaknya ia berlaku sederhana dalam berbicara, tidak lemah dan tidak kasar, tidak menampakkan kecondongan kepada yang lainnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam menemani para istri jika mereka telah melakukan ikatan terhadap mereka untuk menjadi kulit luar "percampuran" sesuatu antara mereka dan mempergaulinya untuk kesempurnaan. Karena sesungguhnya memberi hadiah untuk jiwa dan memberi ketenangan untuk istri adalah kewajiban bagi suami (Al-Qurthubi 2009).

Melihat dari data diatas, dalam tulisan ini penulis perlu menggali lebih dalam terkait dengan konsep nafkah batin istri dalam perspektif ulama mufasir baik mufasir klasik dan kontemporer. Serta, implikasi penafsiran mufasir tersebut terhadap rumah tangga zaman sekarang. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak mendapatkan satu pun penelitian yang meneliti dan menganalisis konsep nafkah batin istri dalam al-Qur'an.

Penulis mendapatkan beberapa penelitian dengan tema yang mirip dengan tema penulis angkat dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya oleh Ildianto tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi”, pada penelitian ini tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah batin suami istri juga dapat digunakan dengan pendekatan maqashid syariah yang hifdzu diin. Pendekatan Hifdzu Diin atau menjaga agama dalam kasus ganti rugi materiil untuk nafkah batin yang tidak terpenuhi (Halim 2021). Penelitian lainnya tentang “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir”, jurnal ini membahas tentang aspek filosofis nafkah lahir dan batin, untuk aspek filosofis dalam nafkah batin adalah untuk menciptakan keharmonisan dan bahagia agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera. (Al-Asror Idum 2023). Adapun pada penelitian penulis mengenai konsep nafkah batin istri persepektif al-Qur'an khususnya tentang penafsiran ulama mufasir terhadap ayat-ayat nafkah batin istri ini baru pertama kali dan jarang yang membahas, inilah salah satu yang membedakan artikel ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam Konsep Nafkah Batin Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis terhadap Problematika Rumah Tangga Kontemporer) Dimana artikel ini mencoba untuk mengetahui lebih dalam mengenai nafkah batin istri menurut ulama mufasir serta implikasi atau dampak dari penafsiran ulama tersebut terhadap polemiknya permasalahan pada rumah tangga zaman sekarang.

Metode

Kajian ini adalah kajian dengan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu kajian dengan bersumber kepada data primer dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, juga beberapa turast pendukung lainnya. Adapun data sekunder berupa jurnal-jurnal, artikel, paper yang terkait dengan pembahasan dalam kajian ini.

Penelitian ini menempuh kajian dengan metode pendekatan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Langkah dalam menafsirkan tafsir Maudhui dalam penelitian ini adalah memilih atau mengajukan suatu masalah central dalam al-Qur'an untuk mempelajari, menelusuri, dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan menyusun ayat-ayat tersebut menurut kronologis asalnya. dan Asbab al-Nuzul. Ketahui proporsi (wajar) dari bagian-bagian, atur topik diskusi, dan pelajari bagian-bagian tersebut secara komprehensif berdasarkan topik.

Hasil dan Pembahasan

Defenisi Nafkah Batin dalam perspektif al-Qur'an

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata *نفقة - ينفق - نفق* yaitu belanja atau biaya (Ahmad Zuhdi Mudhlor 1999). Nafkah terambil dari suku kata *انفقا - ينفق - انفق* yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai (Al-Yassu'i 1986). Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya (Al-Khatib 2005).

Sedangkan kata "batin" itu sendiri berasal dari bahasa Arab "bathin", yang diambil dari huruf "baa, than dan nan. Batin artinya adalah yang sebelah dalam dan bagian dalam itu ialah jiwa yang disebut "batin" (Hurmain 1997). Perkataan "batin" secara bahasa berasal dari "yubtan", sesuatu yang tersembunyi. Menurut ibn Manzur, segala sesuatu yang tersembunyi dinamakan batin. Bentuk plural dari kata "bathin" adalah "bawathin", yaitu orang yang memberikan perhatian kepada segi-segi esoterik agama, dan "bithanah", orang yang dipercaya dapat menerima segala yang bersifat rahasia. Dalam al-Qur'an kata "bathin" disebutkan dua kali (Faridy (ed.), dkk 2008).

Lebih lanjut lagi, nafkah batin dalam bahasa Arab sering disebut mu'asyarah yaitu isimnya dari al-mu'asyarah dan at-ta'asyur, yang bermakana mukhalathah (bergaul). Kemudian kata al-'asyir memiliki makna al-qarib (kerabat) dan ash-shadiq (sahabat). Sedangkan kata asyir al-mar'ah bermakna suami dari seorang wanita, karena suami bergaul dengan istrinya, demikian juga istri bergaul dengan suaminya (Al Islamiyah t.th) .

Nafkah batin ada 2 yaitu nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Nafkah batin secara biologis adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari

hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga (Ahmad 2002).

Adapun nafkah batin secara psikologis adalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Seperti halnya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap istri, menjaga sopan santun, serta menjalin hubungan dengan baik (Sungarso 2019).

Sehubungan dengan nafkah batin yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap istri, salah satu ayat terhadap perintah tersebut terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Surah An-Nisa Ayat 19).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pentingnya berbuat baik dan memperlakukan istri dengan baik dalam rumah tangga. Menurut al-Thabari, perintah untuk "berbuat baik" kepada istri dapat diartikan sebagai menjaga hubungan yang baik dan menghormati. Al-Husain juga setuju dengan interpretasi ini (At-Thabari 1990).

Menurut M. Quraish Shihab memiliki pandangan berbeda, mengarahkan perintah tersebut kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Dia menekankan bahwa meskipun cinta sudah pudar, kewajiban untuk berbuat baik masih tetap ada. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak semata-mata didasarkan pada cinta, tetapi juga pada kewajiban dan penghargaan. Umar Ibn Khatab juga menegaskan pentingnya nilai-nilai seperti kehormatan dan tanggung jawab dalam menjaga rumah tangga, bukan hanya cinta semata (Shihab 2004).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah batin ialah nafkah yang bukan kebendaan (immaterial) dalam artian merujuk pada memenuhi keperluan nafsu dengan istimta' serta aspek kejiwaan dan psikologis dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini mencakup interaksi yang penuh kasih sayang kepada istri, perlakuan yang baik kepada istri, menggauli dan melayaninya dengan baik penghormatan terhadap istri, serta menjaga hubungan yang baik dengan istri.

Bentuk-bentuk Nafkah Batin dalam al-Qur'an

Selanjutnya, bentuk bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami antara lain nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Adapun nafkah batin biologis yaitu

hubungan intim suami istri, sedangkan nafkah batin secara psikologis yaitu pemenuhan pendidikan, pemenuhan perlindungan, menghargai istri, kasih sayang, melayani atau menggauli istri dengan baik, serta berupaya berlaku secara adil. Berikut bentuk-bentuk hak nafkah batin istri:

Istri Berhak Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya Sesuai Moral dan Etika dalam Islam

Berbicara tentang pemenuhan kebutuhan seksual ada 2 pendapat menurut pandangan kitab-kitab fiqih, pertama menurut kalangan salah satu mazhab fiqih yang mengatakan bahwa kewajiban istri menyerahkan diri untuk disetubuhi suami, sedangkan suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, dengan alasan bahwa persoalan bersetubuh adalah hak sepihak, yaitu hak suami atas istrinya (A. al-Rahman Al-Jaziri 1999).

Melihat pandangan tersebut bisa membuat kemudharatan pada sepihak, karna bagi suami memperlakukan istrinya sebagai benda berlian dan istri dalam pandangan ini tidak mempunyai hak bicara dalam masalah hubungan seksual. Lebih lagi dalam masyarakat yang tertutup, di mana membicarakan masalah persetubuhan adalah tabu bagi seorang istri. Akibat yang terjadi dari pendapat ini bahwa suami yang tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya dan sebaliknya hanya istri yang berkewajiban, maka akan mengakibatkan kemudharatan bagi si istri dan ketidakadilan dalam masalah nafkah batin (Darwis 2015).

Kedua, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam masalah hubungan badan (A. al-Rahman Al-Jaziri 1999). Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Hizam, ia bahkan mengatakan wajib atas suami menyetubuhi istri (Sabiq 1987). Hanafiyah pun mengatakan hal begitu bahwa sebaiknya tuntutan seksual istri harus dipenuhi juga oleh suami sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan etika keagamaan (A. al-Rahman Al-Jaziri 1999).

Jadi penulis sepakat pendapat kedua, bahwa perlu diketahui juga bahwa istri memiliki hak untuk disetubuhi suami. Dalam persetubuhan terdapat sebuah perlindungan dan kasih sayang, di samping mendapatkan kepuasan dan kenikmatan biologis, sehingga keharmonisan hubungan antara suami istri akan terjalin dengan baik.

Di dalam alquran surah al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

....” Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka....”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dari Riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan, makna libas yang dimaksud ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian, dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka'. Menurut Ar-Rabi' ibnu Anas, maksud ayat ialah 'mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian pun adalah selimut bagi mereka (Ibnu Katsir t.th).

Ayat ini dapat dimaknai sebagai relasi kesetaraan dalam hubungan suami dan istri yaitu saling kerja sama untuk melengkapi satu sama lain. Pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas,

artinya sesuatu yang menempel ditubuh dan berfungsi untuk menjaga, memelihara tubuh dari sengatan matahari serta dinginnya cuaca. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka hendaknya antara suami dan istri mampu memposisikan dirinya masing-masing seperti pakaian bagi tubuh yang selalu menempel padanya (Jumni Nelli 2021) .

Dengan demikian ayat di atas memberikan kita pemahaman bahwa kewajiban hubungan seksual adalah kewajiban bersama dalam suatu hubungan, bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa memenuhi kebutuhan biologis istri, suami harus mematuhi batasan-batasan tertentu sesuai yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

”Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”.

Imam al-Qurthubi dalam penafsirannya diuraikan bahwa istri-istri disamakan dengan "tanah tempat bercocok tanam", ini penekanan pada pemahaman bahwa pemenuhan nafkah istri tidak hanya terkait dengan aspek agama, tetapi juga etika, moral, dan kesehatan. Dalam konteks ini, adanya batasan-batasan moral dan etika dalam hubungan intim serta penolakan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti hubungan seksual melalui anus (Al-Qurthubi 2007).

Begitu juga dalam konteks penafsiran ulama kontemporer, seperti yang tercantum dalam tafsir al-Munir dan tafsir aisar, terdapat pula penekanan pada pemahaman asbabun nuzul ayat tersebut diturunkan. Misalnya, dalam tafsir al-Munir, dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun sebagai respons terhadap praktik tertentu pada masa itu, seperti praktik nikah dengan gaya yang tidak sesuai adat. Penekanan pada kebebasan dalam memenuhi kebutuhan seksual dengan tetap mematuhi batasan syariat (Az-Zuhaily 2016). Dalam hal ini meskipun adanya kebebasan dalam berhubungan intim, suami diharapkan untuk memperlakukan istri dengan penuh rasa hormat dan memperhatikan nilai-nilai norma serta kesehatan dalam hubungan intim.

Berbeda dengan ulama mufassir al-Maragi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut mengenai hubungan seksual suami istri tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Akan tetapi untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan melalui penyemaian dan penanaman kembali. Itulah hikmah yang terdapat dalam ayat tersebut (Al-Maraghi 1992).

Sebatas pemahaman penulis mengenai pendapat mufassis di atas, bahwa tujuan sebenarnya hubungan seksual suami istri itu selain untuk mendapatkan kesenangan akan tetapi juga untuk memiliki anak. Walaupun suami memiliki kebebasan menggarap tanamannya dalam artian berhak mendatangi istrinya kapan dan arah yang ia sukai, perlu untuk memperhatikan batas, etika dan adab dalam berhubungan intim yaitu tidak boleh berhubungan seksual di dubur istrinya.

Selanjutnya mengenai jarak waktu untuk memenuhi kebutuhan seksual istri terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab, seperti Ibnu Hazim berpendapat suami wajib memberikan nafkah batin sekurang-kurangnya satu bulan sekali jika ia mampu, alasannya sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222 (Nur 1993), sedangkan Ahmad bin hanbal mengatakan suami wajib menyetubuhi isterinya paling kurang satu kali dalam empat bulan, alasannya diqiyaskan kepada ila' yang terdapat pada firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 226 yaitu suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya selama lebih dari empat bulan (Al-Jaziri t.th.).

Imam Ahmad juga mengatakan kalau suami meninggalkan istrinya batas waktunya paling lama 6 bulan, berdasarkan keterangan dari Umar bin Khatab yang pada sebuah riwayat bahwa dahulu seorang wanita merindukan suaminya (Al-Jaziri t.th.). Sama halnya yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily dan Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh bahwa Umar mengatakan jika suami meninggalkan istrinya yaitu paling lama 6 bulan dan kemudian Umar menetapkan masa seseorang berperang selama 6 bulan, satu bulan menempuh perjalanan untuk berperang, empat bulan untuk berperang dan satu bulan menempuh jalan untuk kembali.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa mengenai jarak waktu suami harus menyetubuhi istrinya tergantung kepada situasi dan kondisi. Akan tetapi jika suami tidak memenuhi nafkah batin istrinya sampai lepas masa yang ditolerir dan istri merasa tersiksa akan perlakuan suaminya tersebut maka, suami harus cepat ambil tindakan memenuhi nafkah batinnya atau melepaskannya. Namun, apabila suami tidak melakukan hal itu, maka sang istri dapat melakukan jalan menuntut cerai (khulu').

Selain itu, perlu dipahami juga walaupun memberikan nafkah batin kepada istri itu wajib, akan tetapi itu juga termasuk ibadah atau sedekah yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Seperti dalam sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّاتِي أَحَدَنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ أَرَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ رواه مسلم

"Bagi kamu mendatangi isterimu adalah suatu pahala, lalu para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala. Jawab Rasulullah: Bagaimana pendapatmu kalau dia seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram. Apakah itu merupakan suatu dosa? Betul, jawab sahabat.

Begitu pulalah jika ia meletakkan syahwat itu pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala." (HR. Muslim).

Istri Berhak Mendapatkan Pergaulan yang Baik

Kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya selain dari pemenuhan kebutuhan seksual ialah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya senang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran (Sabiq 1987).

Kewajiban memenuhi nafkah batin istri ini biasa disebut dengan mu'asyarah bil ma'ruf seperti dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".

Mengenai ayat tersebut baik ulama klasik maupun kontemporer menekankan bahwa perintah Allah untuk "bergaulah dengan istri secara patut" merupakan kewajiban suami. Ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup psikologis istri. Seperti yang diuraikan oleh Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa suami harus memberikan mahar dan nafkah, serta berlaku baik dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mencakup larangan mencela tanpa alasan, berkata kasar, atau bersikap keras terhadap istri dan anjuran untuk berbuat baik kepada istri tanpa mengharapkan balasan (Al-Qurthubi 2007).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya terhadap kalimat "Dan bergaulah dengan mereka secara makruf," yakni dengan bersikap, dan berucap yang baik dan wajar kepada istri. Quraish shihab juga menyebutkan bahwa dapat dipahami arti dari ayat tersebut ialah perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kata juga "ma'ruf" dipahami dengan tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat "ihsan" dan sebaik-baik padanya (istri) (Shihab 2004).

Adapun menurut pendapat Wahbah Zuhaily bahwa "bergaul secara patut" mencakup aspek-aspek seperti tutur kata baik, sikap baik, menjaga penampilan, dan adil dalam memberikan nafkah (Az-Zuhaily 2016). Selain itu, aspek lainnya dalam tafsir aisar dijelaskan mengenai kewajiban bersikap baik terhadap istri dalam ayat tersebut diikuti dengan penekanan pada anjuran untuk bersabar jika terjadi ketidakcocokan dengan istri, dan bahwa kesabaran tersebut dapat membawa kebaikan yang banyak (Al-Jazairi 2008).

Dari pendapat mufassir di atas jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk bergaul dengan istri secara patut, yang melibatkan aspek fisik dan psikologis. Ini mencakup perlakuan baik sehari-hari, tutur kata baik serta menjauhi perilaku negatif

seperti mencela atau bersikap kasar. Penting juga bersikap baik dan wajar terhadap istri yang tidak kita cintai, dalam artian pentingnya kesabaran dan tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap istri, karena kesabaran dan tetap berlaku baik tersebut dapat membawa banyak kebaikan.

Lebih lanjut lagi, dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa Allah telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu, maka perbuatan ini termasuk kezhaliman (Syafi'i 2014).

Disebutkan juga dalam fiqih munakahat bahwa di antara cara bergaul dengan cara yang baik terhadap istri ialah mengangkat martabatnya setaraf dengan dirinya dan tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata berolok-olok (Nur 1993). Sabda Rasulullah saw.:

عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَنَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَفِيحُ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"Dari Mu'awiyah Ibn Haidah, saya bertanya, kata beliau: Wahai Rasulullah, apakah yang menjadi hak seorang isteri kita terhadap suaminya. Rasulullah menjawab: Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan engkau memukul mukanya, jangan engkau mengejeknya dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah artinya kita mendiamkannya untuk memberikan pelajaran."

Dalam kitab fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili juga disebutkan hadis nabi bahwa:

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَفَنَّ فَرَشِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذُنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur kalian disentuh oleh orang yang kalian benci. Dan jangan sampai diizinkan masuk orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ingatlah hak mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka."

Beliau saw. juga bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَحَيَارَتُكُمْ حَيَارَتُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"Orang mukmin yang paling sempurna ke imanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya."

Hadits ini menjelaskan bahwa kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya adalah orang yang bersikap sopan santun dan halus budi pekertinya terhadap isterinya.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang kisah rumah tangga Rasulullah yang memiliki akhlak yang baik terhadap istri-istrinya. Rasulullah memiliki cara yang sangat baik dalam bergaul dengan keluarganya, selalu tersenyum, berseri-seri roman mukanya, senang bermain-main dengan mereka, lemah lembut, memberi kelapangan nafkahnya, serta tertawa bersama istri-istrinya Beliau mengumpulkan istri-istrinya setiap malam ditempat beliau. bermalam, mengajak makan malam bersama sebelum istri istrinya pulang ke rumah masing-masing (Ibnu Katsir t.th.).

Rumah tangga Nabi Muhammad mencerminkan rumah surga duniawi, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman, dan cinta. Gambaran jelas tentang idealnya rumah tangga Nabi Muhammad telah dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis Shahih salah satunya yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، تَغْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» .

"Telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata: telah menceritakan kepada kami al-Hakam dari Ibrâhîm dari al-Aswad berkata: saya pernah bertanya kepada 'Âisyah: apa yang dilakukan Nabi SAW., ketika berada di rumahnya ? 'Âisyah berkata: beliau biasanya mengerjakan pekerjaan istrinya, maksudnya adalah membantu istrinya, apabila datang waktu shalat maka beliau keluar untuk mengerjakannya (Al-Bukhari 1436).

Hadis ini menunjukkan sikap kerendahan hati Rasulullah SAW. Meskipun beliau memiliki banyak peran yakni sebagai seorang pemimpin umat, pemimpin negara, sebagai rasul pembawa risalah dan ajaran islam, namun tidak melupakan bahwa beliau juga seorang suami bagi istri-istrinya. Demikian banyak pekerjaan yang dilakukan, beliau senantiasa membantu pekerjaan istrinya di rumah. Demikianlah sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumah.

Lebih lanjut, sama halnya yang di jelaskan Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa suami diwajibkan membantu jika istrinya membutuhkan bantuan, termasuk dalam hal pembantu rumah tangga. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jumlah pembantu yang dibutuhkan, tetapi tujuannya adalah memastikan istri mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengurus dirinya dan keluarga (Al-Qurthubi 2007).

Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan, Pendidikan, dan Kasih Sayang

Perempuan memiliki hak yang diperoleh dari suaminya yaitu hak berupa perlindungan serta pendidikan dari suaminya, seperti dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya..."

Mengenai ayat di atas, baik ulama klasik dan kontemporer sama-sama menekankan bahwa konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga ialah memiliki kewajiban untuk melindungi, mendidik, dan memperbaiki kesalahan istri. Namun, konsep kepemimpinan suami disini tidak boleh disalahgunakan untuk menzalimi istri, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya.

Laki-laki ialah penanggung jawab keluarganya, karena dengan adanya tugas hakiki inilah maka sampai kapanpun pula para suami tetap memiliki posisi 1 derajat lebih tinggi dari perempuan sebagaimana juga telah di jelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Menurut pandangan Imam al-Qurthubi bahwa laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan yaitu berkaitan dengan akal, kemampuan memberikan nafkah, pembayaran diyat, pewarisan, dan berjihad, akan tetapi pemahaman tersebut perlu di garis bawahi bahwa laki-laki sebagai pemimpin bukan berarti kepemimpinannya digunakan untuk menzalimi istrinya, karena perempuan juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa hak istri setara dengan hak suami, serta kewajiban keduanya diimbangi (Al-Qurthubi 2007).

Menurut M. Quraish Shihab, dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan berarti sama. Dengan demikian, hal ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antar suami istri, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga (Shihab 2004).

Di dalam tafsir al-Munir disebutkan bahwa suami dan istri memiliki hak-hak pernikahan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan hak-hak tersebut adalah pergaulan baik, tidak menzalimi dalam urusan pasangan. Suami dan istri juga diharapkan memuaskan kebutuhan

pasangan masing-masing agar tidak tergođa oleh orang lain. Jika merasa tidak mampu, disarankan untuk mencari solusi, seperti berobat jika diperlukan (Az-Zuhaily 2016).

Sama halnya menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya bahwa hak dan kewajiban bagi suami dan istri aturannya harus sesuai dengan norma, tata cara, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Jika suami meminta sesuatu dari istrinya, maka suami juga harus memenuhi kewajibannya. Ada suatu riwayat yang menceritakan dan Abdullah Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa, saya berhias demi istri saya, sebagaimana ia berhias untuk saya (Al-Maraghi 1992).

Dengan demikian, derajat kepemimpinan suami dalam keluarga bukanlah derajat kekuasaan atau paksaan, tetapi derajat kepemimpinan rumah tangga yang muncul sejak saat pernikahan dan sebagai suatu keharusan sosial, yaitu derajat kepemimpinan yang dipikul suami, derajat yang menambah tanggung jawabnya lebih dari tanggung jawab istri (Sanusi 2006). Walaupun suami setingkat lebih tinggi dari istri, namun istri juga ada hak terhadap suaminya yang seimbang, dengan maksud suami istri saling bekerja sama dalam mewujudkan hak dan kewajiban tersebut.

Selain itu, seorang suami juga wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, seperti dalam firman Allah pada surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Imam al-Baghawi dalam tafsirnya, ayat di atas tentang ketenangan, ketentruman, dan kasih sayang yang dalam bahasa al-Qur'annya disebut dengan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah merupakan tanda kebesaran Allah Swt sekaligus anugrah dan nikmat terbesar, karena tidak ada yang lebih dicintai dalam kehidupan rumah tangga melaikan ketika terciptanya ketenangan, ketentruman, dan kasih sayang di dalamnya (Al-Baghawi 1417).

Menurut Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah upaya suami dalam memberikan cinta dan kasih sayang sebagai tanggung jawab terhadap perasaan dan kebutuhan emosional istri. Az-Zuhaily menekankan pentingnya pemeliharaan hubungan suami-istri yang penuh kasih sayang dan rahmat, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an (Az-Zuhaily 2016).

Begitu juga di dalam tafsir Aisar, ayat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan hak tersebut sejalan dengan tujuan Allah dalam menciptakan pasangan suami-istri dan mengenai pemenuhan nafkah batin istri oleh suami, seperti cinta dan kasih sayang merupakan sebagai unsur yang sangat penting untuk menjaga ketentruman dalam rumah tangga (Al-Jazairi 2008).

Dari pemaparan tersebut sebagaimana juga tertera dalam kitab Qurratu Uyun karya Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun, di dalamnya terangkum terdapat beberapa hak istri dalam pergaulan suami kepada istrinya yaitu:

- a. Suami harus melindungi istrinya serta menghormati istrinya
- b. Di dalam mempergauli istri, ia harus selalu menunjukkan budi pekerti yang baik, sabar akan kata-kata istrinya yang jelek, serta bersikap tenang ketika istri sedang marah-marrah.
- c. Selalu menutupi rahasia istrinya, misalnya, kepada saudara laki-laki suami, paman, dan sebagainya.
- d. Hendaknya suami mengajar (memberi pelajaran) tentang ilmu tajwid dan semua amalan yang bersifat wajib, hukum hukum yang berhubungan dengan masalah haid, nifas, dan lain-lain..
- e. Selalu menasihati istri tentang tata krama, budi pekerti, serta tingkah laku yang terpuji
- f. Suami diperbolehkan mendiamkan istri, atau bahkan memukulnya apabila istri membangkang perintahnya, kalau hal itu dipandang ada manfaatnya (Al-Hasani 2012).

Istri Berhak Diperlakukan Adil Jika Dipoligami

Istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil jika di dalam poligami karena pentingnya menjaga keadilan, martabat, dan kesejahteraan setiap anggota keluarga dalam hubungan tersebut. Dalam konteks poligami, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, penting untuk memastikan bahwa semua istri diperlakukan dengan adil dan setara (Az-Zuhaily 2011). Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw, bersabda:

من كانت له مرانان فعال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

"Siapa yang memiliki dua istri dan dia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan sebagian tubuh yang miring" (HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya suami untuk bersikap adil dan merata dalam memperlakukan istri-istrinya. Jika seorang suami memiliki dua istri namun ia memilih untuk memihak atau lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam perlakuan. Konsekuensinya, dalam hari kiamat, ia akan datang dengan sebagian tubuh yang miring, yang dapat dimaknai sebagai keadaan tidak seimbang atau tidak adil dalam akhirat.

Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

الشُّحَّ وَإِنْ أَحْسَنُوا وَتَّقَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam tafsir al-Qurthubi, ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul diturunkan, di mana suami mengajukan kesepakatan kepada istri yang lebih tua untuk memberikan bagian dari hartanya dengan syarat bahwa istri yang lebih muda akan mendapatkan lebih banyak dari jatah harian. Bagi istri yang lebih tua, ia memiliki pilihan untuk menerima kesepakatan tersebut dengan kesabaran atau menolaknya. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk bersikap adil dalam memberikan bagian kepada keduanya (Al-Qurthubi 2007).

Menurut Wahbah Zuhaily dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini bahwa untuk tidak berlebihan terhadap satu istri dan berlaku adil dalam hal materi ataupun nonmateri. Zuhaily mengatakan walaupun sebenarnya adil sepenuhnya di antara istri-istri dianggap sulit, akan tetapi menekankan pentingnya upaya semaksimal dalam menjaga keadilan (Az-Zuhaily 2016).

Dalam hal ini, suami harus berupaya adil terhadap istri-istrinya dalam artian tidak boleh suami berlaku tidak adil dalam jatah bergilir pada isterinya kecuali kalau isterinya yang lain rela atas hal itu. Yakni suami menginap lebih dari jatah giliran isteri yang lainnya dari salah seorang isterinya. Suami tidak boleh pergi ke rumah salah seorang isterinya bila bukan gilirannya, kecuali karena ada uzur, misal isterinya tersebut sakit, maka ia boleh pergi kesana untuk menjenguknya (Abd. Muhimin 2017).

Di dalam kitab fiqih wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili di sebutkan barangsiapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka menurut jumhur dia harus berlaku adil di antara mereka, dan membagi giliran kepada mereka. Setiap satu orang istri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan apakah si suami adalah orang yang sehat, ataupun sakit, ataupun dikebiri. Seperti halnya Nabi saw. melakukan giliran kepada para istrinya. Beliau menggilir pada masa sakitnya, meskipun beliau tidak diwajibkan untuk menggilir. Aisyah ra. berkata, "Rasulullah menggilir bagi setiap istrinya satu hari satu malam." Aisyah ra. juga berkata, "Rasulullah menggilir di antara kami dengan penuh keadilan" (Az-Zuhaily 2011).

Penulis memahami bahwa dari hadis itu, yang dimaksud dalam pembagian giliran ialah maknanya pemberian nafkah batin berupa jima' atau berhubungan, perhatian dan kasih sayang. Karena saat-saat itulah yang ditunggu-tunggu oleh istri terhadap suaminya dan waktu itulah terpenuhi nafkah batinnya.

Pembagian giliran bukan hanya sebatas pembagian giliran masalah jatah, akan tetapi Rasulullah juga membagi giliran kepada istri-istrinya saat berpergian, seperti yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitabnya bahwa Aisyah ra, meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw hendak bepergian. beliau mengundi di antara istri-istri beliau, jika salah satu nama istri-istri keluar, maka dialah yang akan menemani perjalanan beliau. Rasulullah juga membagi giliran untuk istri istri

beliau dengan menentukan hari. Itulah yang dilakukan Rasulullah saw., hanya saja Saudah binti Zamah ra, mengikhlaskan hari gilirannya kepada Aisyah ra (Sabiq 1987).

Implikasi Nafkah Batin istri pada Kehidupan Rumah Tangga Zaman Sekarang

Implikasi dari penafsiran ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat nafkah batin istri pada kehidupan rumah tangga zaman sekarang sangatlah luas dan beragam. Penafsiran tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang hak-hak istri yang sudah diatur dalam Islam, serta prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Berikut implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga zaman sekarang:

Pemenuhan Kebutuhan Seksual sebagai Kewajiban Timbal Balik

Di dalam penafsiran surah Al-Baqarah ayat 223, Ayat yang menyebutkan bahwa istri adalah ladang bagi suami, baik menurut ulama mufasir klasik dan mufasir kontemporer mengandung makna bahwa hubungan seksual dalam pernikahan adalah suatu bentuk interaksi yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, "ladang" dapat diartikan sebagai tempat untuk menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis. Namun, interpretasi tradisional ataupun menurut masyarakat sering kali memaknai ayat tersebut dengan dominasinya suami atas istri dan ketidakadilan gender (Khatimah 2013).

Amina Wadud, seorang pemikir feminis Muslim, menekankan pentingnya melibatkan suara dan pengalaman perempuan dalam penafsiran teks-teks suci. Ia berargumen bahwa pemahaman yang eksklusif dari perspektif laki-laki sering kali mengabaikan hak dan kebutuhan perempuan, sehingga menghasilkan tafsir yang bias gender (Irsyadunnas 2015). Padahal Dalam hubungan suami-istri, pemenuhan kebutuhan seksual harus dipahami sebagai kewajiban timbal balik. Suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keharmonisan hubungan. Hal ini sejalan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan cara yang baik dan saling menghormati (Nyi Wulan 2022).

Selain itu, hubungan seksual suami istri dalam Islam tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan aspek moral, etika, dan kesehatan, serta menjaga kehormatan dan batasan syariat. Seperti penafsiran ulama terhadap surah al-Baqarah ayat 223: "Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurulah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai", maksudnya kalian boleh mencampurinya sekehendak hati kalian, dari depan maupun dari belakang. tetapi tetap pada satu jalan (yaitu lewat kemaluan). Dengan demikian tafsir tersebut menyoroti pemenuhan kebutuhan seksual dengan menjaga kehormatan istri, di mana kebebasan dalam memilih cara bersetubuh harus tetap menghormati bagian kemaluan istri (Az-Zuhaily 2016).

Pernafsiran dan pernyataan di atas memberikan implikasi bahwa dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi terbuka antara suami dan istri mengenai kebutuhan seksual kesadaran akan tanggung jawab Bersama, artinya kebutuhan seksual sebagai kewajiban

suami istri bukan hanya kewajiban salah satu pihak saja. Dengan demikian tidak akan terjadi keterpaksaan serta kekerasan seksual yang dirasakan istri.

Kewajiban Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Untuk Ketenangan Batin dan Keharmonisan Keluarga

Penafsiran ulama mufassir di atas terhadap surah an-Nisa' ayat 19 "dan pergauliah mereka para wanita secara patut" maknanya mencakup aspek-aspek seperti tutur kata baik, sikap baik, lembut, menjaga penampilan, dan adil dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

Teori gender menekankan bahwa peran dalam keluarga tidak harus ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan kesepakatan bersama. Suami dan istri seharusnya bekerja sama dalam menjalankan tugas domestik dan publik, sehingga menciptakan keseimbangan yang mendukung ketenangan batin bagi semua anggota keluarga (Rahmawaty 2015).

Dengan itu pentingnya menekankan hubungan yang baik antara suami dan istri dalam Islam untuk mencapai ketenangan batin dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks zaman modern, di mana tekanan dan stres dapat mengganggu keseimbangan rumah tangga, kesadaran akan pentingnya perlakuan yang baik antara pasangan dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif dalam rumah tangga.

Perubahan Menuju Kesetaraan Gender dan Pembagian Tanggung Jawab yang Lebih Adil

Surah an-Nisa' ayat 19 "(kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita), menurut ulama-ulama mufassir terhadap ayat di atas adalah laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dengan tanggung jawab yang luas terhadap pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan istri. Kepemimpinan suami mencakup pengaturan, pendidikan, keselamatan, dan keterlibatan dalam urusan rumah tangga, dengan penekanan pada tugas mendidik dan larangan untuk bersikap buruk terhadap istri (Az-Zuhaily 2016).

Para mufassir juga menekankan pada hak-hak istri seperti perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang menunjukkan pergeseran menuju kesetaraan gender dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara suami dan istri. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 228 "(Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut)" yaitu pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak istri setara dengan hak suami, dan keduanya memiliki kewajiban yang diimbangi (Al-Qurthubi 2007).

Sama halnya teori gender kontemporer menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Istri memiliki hak yang setara dengan suami, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang. teori gender kontemporer memandang ayat di atas sebagai seruan untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan gender dalam hubungan suami-istri. Hak dan kewajiban harus seimbang, agar tercapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah (Hermanto 2017).

Keadilan Berpoligami dalam Pemenuhan Nafkah Batin

Poligami diperbolehkan dengan syarat dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain artinya jikalau dikhawatirkan bahwa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya maka bahwa poligami itu diperbolehkan dan bagi orang yang akan melaksanakan poligami adalah tekad kuat dalam dirinya untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam hal meladeni sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lainnya (Didi Sumardi 2015).

Pada surah an-Nisa' ayat 128 yaitu: "وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" "Jika kamu berlaku baik dan memelihara diri (bertakwa), maka sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan" maksudnya bahwa sangat pentingnya berlaku adil dan tidak berlebihan terhadap satu istri. Walaupun sebenarnya berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri dianggap mustahil, akan tetapi dengan usaha sekuat mungkin untuk mewujudkannya (Az-Zuhaily 2016) .

Menurut wabah zuhaily adil yang dimaksud ialah mencakup perkara-perkara materi dan nonmateri. Perkara-perkara materi adalah seperti jatah giliran, nafkah dan sandang. Perkara nonmateri adalah seperti rasa cinta, kecenderungan dan yang lainnya. berupa hal-hal yang berhubungan dengan emosi dan perasaan jiwa yang sulit sekali untuk mengontrolnya (Az-Zuhaily 2016).

Meskipun praktik poligami mungkin tidak selalu sesuai dengan keadilan gender yang diharapkan, namun kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pemenuhan nafkah batin menyoroti upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Ini menegaskan perlunya kesadaran dan upaya maksimal dari pihak suami untuk memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan penuh kasih sayang, sehingga mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan gender bagi perempuan karna tujuan dari pernikahan itu ialah sakinah mawaddah dan warahmah.

Dampak Psikologis Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut data perempuan cenderung lebih mudah menderita gangguan kesehatan mental dibanding laki-laki, dengan perbandingan 2:1. Penelitian juga menunjukkan, sebesar 47,5% perempuan berisiko tinggi terkena kesehatan mental dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat beberapa faktor pemicu gangguan kesehatan mental perempuan. Salah satunya, kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi menjadi gangguan depresi dan kecemasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan cedera fisik dan psikis serta menjadi suatu permasalahan sosial yang diakui di seluruh dunia (Jeneri Alfa 2021).

Menurut teori Psychological well being (PWB) menjelaskan bahwa tubuh yang sehat tidak hanya terhindar dari penyakit fisik saja, melainkan lebih menempatkan kesehatan psikis dan klinis. Jelas bahwa teori ini yang merupakan dasar seseorang dapat mengalami kesehatan mental yang

buruk akibat kejiwaan yang kurang sehat. Selain itu, menghubungkan pikiran dan perasaan akan pengalaman yang telah seseorang rasakan sebelumnya (Salsabila Putri 2022).

Dengan demikian pentingnya akan pemenuhan nafkah batin ini akan berpengaruh terhadap psikologis seorang istri dengan maksud bahwa pentingnya akan pengertian dan perhatian suami terhadap kebutuhan emosional istri. Karena Kesehatan psikis seorang juga berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Selain itu, perbedaan laki-laki dan perempuan ialah terletak pada perasaan, istri lebih mementingkan perasaannya daripada pikirannya, dan kunci rumah bahagia itu juga terletak pada hati istri yang bahagia.

Pemaparan di atas menunjukkan pemenuhan akan nafkah batin istri itu memberikan implikasi atau dampak yang signifikan pada kehidupan rumah tangga zaman sekarang, dengan pemahaman dan penerapan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan rumah tangga zaman sekarang dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis, dan bahagia antara suami dan istri. Dengan begitu, betapa pentingnya peran suami dalam sebuah rumah tangga, keutuhan hubungan sering kali bergantung pada perilaku dan tanggung jawab suami. Ini dikarenakan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik dalam hal kebutuhan materi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal pemberian perhatian, perlindungan, keamanan, dan interaksi yang baik dengan istri. Namun perlu dicatat bahwa istri juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri.

Penutup

Berdasarkan pemaparan dan analisa di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penafsiran ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat nafkah batin istri memberikan wawasan mendalam tentang hak-hak istri dalam Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga modern. Al-Quran menekankan pentingnya seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'ayarah bil ma'ruf*), menghormati, memberikan perlindungan serta kasih sayang dan memahami kebutuhan serta perasaan istri. Kedua, pemenuhan nafkah batin tersebut dapat berimplikasi pada kehidupan rumah tangga yaitu dapat membangun hubungan yang harmonis, dapat mengurangi dampak negatif seperti percecokan atau perkelahian bahkan perceraian, dapat memberikan perubahan menuju kesetaraan gender dalam pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara suami dan istri, selain itu juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seorang istri. Dengan demikian adanya pemahaman yang lebih dalam suami terhadap pemenuhan kebutuhan batin istri dapat menjadi kunci dalam membentuk keluarga yang harmonis, disamping istri juga paham akan kewajibannya.

Daftar Pustaka

Abd. Muhimin, A. W. (2017). *Hukum perkawinan dalam tafsir Al-Qur'an AL-'Azhim*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Ahmad, M. bin. (2002). *Analisa fiqh para mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ahmad Zuhdi Mudhlor, A., & Atabik Ali. (1999). *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Asror, M. K. (2023). Aspek filosofis nafkah suami terhadap istri perspektif ulama tafsir. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(1).
- Al-Baghawi, I. A. M. al-H. M. (1417). *Tafsir Ma'alimu al-Tanzil* (Vol. 6). Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tawzi'.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. al-Ja'fi. (1436). *Shahih Bukhari* (Ra'id Bin Shabri Ibnu Abi 'Alfah, Ed.) (Vol. 1). Kairo-Mesir: Dar Al-Hadits.
- Al-Hasani, S. M. T. Al-Idris. (2012). *Qurrotul Uyun*. Kediri: Maktabah Al-Usmaniyah.
- Al-Islamiyah, W. A. W. S. (n.d.). *Mausuah Al Fiqiyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2008). *Tafsir Al-Aisar* (Vol. 2). Jakarta: Darus Sunah Press.
- Al-Jaziri, A. al-R. (1999). *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'a* (Vol. 4). Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, A. B. J. (n.d.). *Minhaj Al-Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Y. A. (2005). *Abkam Al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah* (Mujahidin Muhayan, Ed.). Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Penerbit Toha Putra.
- Al-Qurthubi, I. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi* (Fathurrahman & A. Hotib, Trans.) (Vol. 3). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Yassu'i, L. M. (1986). *Kamus Al-Munjid Fi al-Lugat Wa al-i'lam*. Beirut: al-Maktabah al-Syirkiyah.
- At-Thabari, I. (1990). *Tafsir Al-Thabari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Karim.
- 'Azmy, K. N. (2019). Maqashid Al-Qur'an: Perspektif ulama klasik dan modern. *Muḍṣarab: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.18592/msr.v1i1.3267>.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. al-Kattani, Trans.) (Vol. 6). Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaily, W. (2016). *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)* (A. H. al-Kattani et al., Trans.) (Vol. 1). Jakarta: Gema Insani.
- Basalama, N. (2013). Tidak dapat menjalankan kewajiban hubungan 'intim' suami istri menyebabkan perceraian menurut hukum Islam. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1311>.
- Darwis, R. (2015). *Nafkah batin dalam hukum perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Faridy, H. M. S. (Ed.). (2008). *Ensiklopedi Tasawuf, A-H* (Vol. 6). Bandung: Angkasa.
- Halim, H. A. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran ganti rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi. *Jurnal*, 17(1).
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: Menggagas fikih baru. *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Hurmain, H. (1997). *Seluk beluk aliran kebatinan di Indonesia* (Vol. 1). Pekanbaru: Husada Grafika Press.
- Ibnu Katsir, I. I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Vol. 1). Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Irsyadunnas. (2015). Tafsir ayat-ayat gender ala Amina Wadud perspektif hermeneutika Gadamer. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(1).
- Khatimah, U. K. (2013). Hubungan seksual suami istri dalam perspektif gender dan hukum Islam. *Jurnal Abkam*, 13(2).

- Nelli, J. (2021). Mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah dalam perspektif ulama tafsir (Qs. Al-Baqarah ayat 187). *Jurnal Hukumah*, 4(2).
- Nur, D. (1993). *Fiqh munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Putri, S. (2022). Pengaruh kesehatan mental dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan kualitas hidup perempuan. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(2).
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *Jurnal PALASTREN*, 8(1).
- Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia; Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Jurnal Al-'Adalah*, XII(1).
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah* (M. Thalib, Trans.) (Vol. 6). al-Ma'rif.
- Sanusi, A. (2006). *Jalan kebahagiaan*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumardi, D. (2015). Poligami perspektif keadilan gender. *Jurnal 'Adliya*, 9(1).
- Sungarso, H. S. (2019). *Fiqh Madrasah Aliyah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafi'i, I. (2014). *Kitab Al-Umm* (B. Misbah & A. Faiq, Trans.) (Vol. 9). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Taufik. (2021). Hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan gender pada hubungan pasutri perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5).